



PUTUSAN

Nomor: 1741 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. EDY HANAFI, SH.;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/4 Agustus 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Medan Tenggara No. 339, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai - Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengacara/Advokat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014;
2. Pembantaran penahanan sejak tanggal 5 September 2014;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 8 Juli 2015;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015;
9. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 453/2015/S.215.TAH/PP/2015/MA tanggal 30 September 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 September 2015;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1741 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 454/2015/S.215.TAH/PP/2015/MA tanggal 30 September 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2015;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa H. EDY HANAFI, SH., pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan A. Yani – Medan (tepatnya di Kantor Pengacara) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal 6 Mei 2013, ketika orang tua saksi korban yang bernama Alm. T. PALUDDIN saat masih hidup ada memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Terdakwa H. EDY HANAFI, SH., untuk melakukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan PT. Bursa Konstruksi Sejati pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Dan sebagai pendukung atas gugatan tersebut, oleh orang tua saksi korban, yaitu Alm T. PALUDDIN, menyerahkan kepada Terdakwa surat-surat berupa:

1. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung No. 8 kt/1956 atas nama T. PALUDDIN;
2. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah No. 116939/B/XVII/12 tanggal 31 Desember 1975 atas nama T. PALUDDIN yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Djawatan Karet Rakyat Tjabang Sumatera Timur di Medan No. 1120/0110 tanggal 20 Agustus 1956 perihal Tanah Hak Milik T. PALUDDIN seluas 2 Ha yang dipindjam oleh Inspeksi Djawatan Karet Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada T. PALUDDIN selaku Ketua Kelompok Petani Karet Ketjamatan Sunggal;
4. 1 (satu) lembar Surat Pinjam Pakai dan Pengembalian oleh Djawatan Karet Rakyat;

Bahwa surat-surat tersebut diserahkan Alm. T. PALUDDIN kepada Terdakwa dengan tujuan untuk pembuktian dalam gugatan tersebut, akan tetapi

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 1741 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Agustus 2013, orang tua saksi korban, yaitu Alm. T. PALUDDIN, meninggal dunia, sehingga sesuai dengan kesepakatan bersama antara saksi korban dengan saksi T. GUNTUR ALAMSYAH dan saksi T. SYAHRUL BAHARIYAH dan saksi T. KUSMAN JAYA serta saksi T. ANDIKA REZA PERDANA sebagai ahli waris dari Alm. T. PALUDDIN mencabut kuasa tertanggal 6 Mei 2013 yang diberikan oleh orang tua saksi korban, yaitu T. PALUDDIN, kepada Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., dimana pencabutan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2013;

Bahwa setelah saksi korban mencabut Surat Kuasa Khusus tersebut, kemudian saksi korban memberikan kuasa khusus kepada RIZAL SIHOMBING, SH., untuk melanjutkan perkara gugatan tersebut. Lalu oleh Pengacara RIZAL SIHOMBING, SH., memerlukan bukti-bukti di dalam mengikuti persidangan gugatan, sehingga saksi korban berkali-kali meminta kepada Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., untuk mengembalikan semua surat-surat yang telah diberikan oleh orang tua saksi korban, yaitu Alm. T. PALUDDIN, kepada saksi korban T. UMAR ALAMSYAH, akan tetapi Terdakwa tidak memberikannya (mengembalikannya) juga kepada saksi korban. Karena Terdakwa tidak mengembalikan surat-surat tersebut, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 16.30 WIB, saksi korban bertemu dengan Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., di Jalan A. Yani - Medan untuk kembali meminta surat-surat tersebut, akan tetapi oleh Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., tidak mau menyerahkan surat-surat tersebut, akan tetapi Terdakwa hanya memberikan kepada saksi korban yaitu 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima tertanggal 21 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima dengan baik surat-surat berupa:

1. SKT Kepala Kampung, Kampung Lalang No. 8 kt/1956 atas nama T. PALUDDIN;
2. SKT Bupati Tk. II Deli Serdang No. 116939/B/XVII/12 atas nama T. PALUDDIN;
3. Surat Pinjam Pakai oleh Perusahaan Djawatan Karet Rakyat (Disbun) No. 1120/01/10;
4. Surat Pinjam Pakai dan Pengembalian oleh Djawatan Karet Rakyat;

Kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban, sekitar bulan Oktober 2013 sekira pukul 14.00 WIB, di Istana Maimun Jalan B. Katamso - Medan, saksi korban kembali lagi menemui Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., untuk meminta surat-surat tersebut di atas, namun Terdakwa tidak memberikannya juga. Selanjutnya di bulan Oktober 2013 pukul 13.00 WIB, saksi korban kembali menghubungi *handphone* milik Terdakwa H.

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1741 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDY HANAFI, SH., untuk meminta surat-surat tersebut di atas, namun oleh Terdakwa H. EDY HANAFI, SH., tetap tidak bersedia mengembalikannya. Kemudian di bulan November 2013 sekira pukul 20.00 WIB, oleh saksi KUSMAN JAYA (adik saksi korban) kembali menemui Terdakwa H. EDY HANAFI, SH., akan tetapi Terdakwa H. EDY HANAFI, SH., tidak bersedia juga mengembalikan surat-surat tersebut. Selanjutnya pada bulan November 2013 sekira pukul 21.00 WIB, seorang laki-laki yang mengaku bernama AMBO, alamat Jalan Batang Kuis, datang ke rumah saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban *"Kata Pak HANAFI, kalau tidak dikasih dua setengah milyar, mana mungkin Pak HANAFI mau mengembalikan surat itu"*. Selanjutnya pada bulan Desember 2013, oleh saksi KUSMAN JAYA kembali menghubungi Terdakwa H. EDY HANAFI, SH., untuk meminta surat-surat tersebut dan oleh Terdakwa H. EDY HANAFI, SH., mengatakan *"Bang, asli surat-surat itu bisa saya kembalikan, tetapi pihak Abang harus memberikan uang sebanyak dua setengah milyar"*. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut, maka saksi korban tidak sanggup untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah membayar kepada Alm. T. PALUDDIN atas ganti kerugian terhadap tanah hak milik T. PALUDDIN seluas 2 Ha tersebut, akan tetapi saksi korban belum ada menerima ganti kerugian dari Terdakwa atas tanah hak milik T. PALUDDIN seluas 2 Ha tersebut, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban keberatan dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Medan No. Lab. 8926/DTF/2014 tanggal 26 Januari 2015 yang ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., dan KHAIRUN NISA, ST., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan HARIS AKSARA, SH., bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, disimpulkan bahwa:

1. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari EDY HANAFI, SH., uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran panjar pembelian sebidang tanah 20.000 m² (2 Ha) terletak di Kampung B. III - Sei Sikambing tertanggal 5 April 2012;
2. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari EDY HANAFI, SH., uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran tambahan panjar pembelian tanah 20.000 m² (2 Ha) yang terletak di Kampung B. III - Sei Sikambing tertanggal 7 Juni 2012;

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 1741 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari EDY HANAFAI, SH., uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan panjar pembelian tanah sebidang 20.000 m² (2 Ha) yang terletak di Kampung B. III - Sei Sikambing tertanggal 12 September 2012;
4. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari EDY HANAFAI, SH., uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembelian tanah 20.000 m² (2 Ha) terletak di Kampung B. III - Sei Sikambing tertanggal 8 Mei 2013;

Adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama T. PALUDDIN alias TENGKU PALUDDIN Pembanding (KT);

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 25 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penggelapan" sesuai dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah No. 116939/B/XVIII/12 tanggal 31 Desember 1975 atas nama TENGKU PALUDDIN;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah No. 8.KI/1956 tanggal 20 Agustus 1956 atas nama TENGKU PALUDDIN;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Djawatan Karet Tjabang Sumatera Timur I tanggal 20 Agustus 1956 No. 1120/0110 perihal Tanah Hak Milik T. PALUDDIN seluas 2 Ha yang dipinjam oleh Inspeksi Djawatan Karet Provinsi Sumatera Utara;
 - 1 (satu) lembar asli sket gambar kapling letak tanah sebagai lampiran Surat Keterangan Tanah No. 8.KI/1956;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak, yaitu ahli waris Almarhum TENGKU PALUDDIN;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1741 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 8 November 2012 atas nama Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Berkas Surat tertanggal 11 Oktober 2012, 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 5 April 2012 tanda penerimaan uang panjar pembeli tanah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 7 Juni 2012 tanda penerimaan uang tambahan panjar pembeli tanah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 12 September 2012 tanda penerimaan uang tambahan panjar pembeli tanah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 8 Mei 2013 tanda penerimaan uang tambahan panjar pembeli tanah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 624/Pid.B/2015/PN.Mdn tanggal 5 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah No. 116939/B/XVIII/12 tanggal 31 Desember 1975 atas nama TENGKU PALUDDIN, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah No. 8.KI/1956 tanggal 20 Agustus 1956 atas nama TENGKU PALUDDIN, 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Djawatan Karet Tjabang Sumatera Timur I tanggal 20 Agustus 1956 No. 1120/0110 perihal Tanah Milik T. PALUDDIN seluas 2 Ha yang dipinjam oleh Inspeksi Djawatan Karet Provinsi Sumatera Utara, 1 (satu) lembar asli sket gambar kapling letak tanah sebagai lampiran Surat Keterangan Tanah No. 8.KI/1956, dikembalikan kepada yang berhak, yakni ahli waris Almarhum TENGKU PALUDDIN;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 1741 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 8 November 2012 atas nama Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Berkas Surat tertanggal 11 Oktober 2012, 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 5 April 2012 tanda penerimaan uang panjar pembeli tanah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 7 Juni 2012 tanda penerimaan uang tambahan panjar pembeli tanah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 12 September 2012 tanda penerimaan uang tambahan panjar pembeli tanah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 8 Mei 2013 tanda penerimaan uang tambahan panjar pembeli tanah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 474/PID/2015/PT.MDN tanggal 21 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Juni 2015, No. 624/Pid.B/2015/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 73/Akta.Pid/2015/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 78/Akta.Pid/2015/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2015, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi (tanpa tanggal) September 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 September 2015;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1741 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 15 September 2015 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi Penuntut Umum:

Bahwa Pengadilan Negeri Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang ditemukan dalam persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atau dengan kata lain Majelis Hakim kurang pertimbangannya dalam memutus suatu perkara, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah melakukan:

"Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP), yakni dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan semua fakta keadaan yang ditemukan dalam persidangan dengan Berita Acara yang dibuat oleh pihak Penyidik, dalam hal ini dilakukan oleh Penyidik Reskrim Polresta

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 1741 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, atau dengan kata lain Majelis Hakim kurang pertimbangannya dalam memutus suatu perkara”;

- Bahwa pada prinsipnya, kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berkenaan dengan pertimbangan hukum, dimana yang kami nilai semua pertimbangan hukum kami diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim;
- Bahwa tentang putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan selama 2 (dua) tahun penjara terhadap putusan pidana ini, menurut kami Penuntut Umum belum mencerminkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat dan membuat efek jera terhadap Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memperhatikan akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan, dimana berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa adapun ahli waris dari Almarhum TENGKU PALUDDIN ada sebanyak 6 (enam) orang, yaitu:
 - Anak I (pertama): TENGKU UMAR ALAMSYAH (1);
 - Anak II (kedua): TENGKU UMUR ALAMSYAH (2);
 - Anak III (ketiga): TENGKU GUNTUR ALAMSYAH;
 - Anak IV (keempat): TENGKU SYAHRUL BAHARIYAH;
 - Anak V (kelima): TENGKU KUSMAN JAYA;
 - Anak VI (keenam): TENGKU ANDIKA REJA PERDANA;
 - Bahwa sebelumnya, ketika Almarhum TENGKU PALUDDIN masih hidup, akan melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atas objek tanah yang terletak di Kampung B. III Kebun Karet Rakyat, Kampung Sei Sikambing, Kecamatan Sunggal - Kabupaten Deli Serdang dengan luas 2 Ha, sehingga diperlukan surat-surat atas tanah tersebut;
 - Bahwa sekitar tahun 2012, ketika Almarhum TENGKU PALUDDIN masih hidup, yang menyerahkan surat-surat tersebut kepada Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., yang berprofesi sebagai seorang Pengacara. Tidak ada diperbuat surat bukti tanda terimanya dan surat tersebut diserahkan oleh Almarhum TENGKU PALUDDIN kepada Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., adalah untuk dijadikan sebagai bukti dalam gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
 - Bahwa adapun Surat Tanah Almarhum TENGKU PALUDDIN yang diserahkan kepada Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., adalah:

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1741 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung, Kampung Lalang No. 8 kt/1956 atas nama T. PALUDDIN;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah No. 116939/B/XVIII/12 tanggal 31 Desember 1975;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Djawatan Karet Rakyat Tjabang Sumatera Timur di Medan No. 1120/0110 tanggal 20 Agustus 1956 perihal Tanah Hak Milik TENGKU PALUDDIN seluas 2 Ha yang dipindjam oleh Inspeksi Djawatan Karet Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada TENGKU PALUDDIN selaku Ketua Kelompok Petani Karet Ketjamatan Sunggal;
- 1 (satu) lembar Surat Pinjam Pakai dan Pengembalian oleh Djawatan Karet Rakyat;
- Bahwa sebelumnya, sekitar bulan November di tahun 2012, sebagian ahli waris lain Almarhum TENGKU PALUDDIN ada menandatangani Akta Pelepasan Hak atas Tanah dan Ganti Rugi di Kantor Notaris LINDAWANI GIRSANG, SH., dimana yang ikut menandatangani akta tersebut adalah Almarhum TENGKU PALUDDIN, TENGKU UMAR ALAMSYAH (1), TENGKU SYAHRUL BAHARIYAH dan TENGKU KUSMAN JAYA serta ALI HUSEIN SAMBO, sedangkan yang tidak ikut menandatangani akta tersebut adalah TENGKU UMUR ALAMSYAH (2) (anak ke-2) dan TENGKU ANDIKA REJA PERDANA (anak ke-6);
- Bahwa ahli waris Almarhum TENGKU PALUDDIN mau menandatangani akta tersebut karena Terdakwa H. EDY HANAFI, SH., ada menjanjikan akan membayar sejumlah uang dan akan memberangkatkan semua ahli waris untuk umroh dan dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan *"Ayo kita ke Kantor Notaris, tanah kita itu sudah mau laku dan uangnya sudah mau cair, nanti aku kasi kalian uang dua milyar dan semua keluarga aku berangkatkan umroh"* dan akhirnya ahli waris Almarhum TENGKU PALUDDIN pergi ke Kantor Notaris untuk menandatangani akta tersebut;
- Bahwa dimana sebelumnya pada tanggal 8 November 2012, Terdakwa H. EDY HANAFI, SH., ada membuat Surat Pernyataan yang hanya ditandatangani oleh Terdakwa saja, yang isinya menyatakan *"Dengan ini menyatakan benar ada membeli sebidang tanah seluas 2.000 m² (2 Ha) yang terletak di Kampung B. III Kebun Karet Rakyat, Kampung Sei Sikambing, Kecamatan Sunggal - Kabupaten Deli Serdang, yang hingga pernyataan ini dibuat belum melunasi sisa harga yang disepakati, oleh*

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1741 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya masih kepemilikan Almarhum TENGKU PALUDDIN dan Terdakwa berjanji akan membayar pelunasan pada saat Surat Pengalihan Hak dilakukan pada Notaris LINDAWANI GIRSANG, SH., Sp.N.,” dan ada Surat Pernyataan pada tanggal 28 November 2012 yang isinya hampir sama dengan pernyataan tersebut;

- Bahwa pernyataan tanggal 28 November 2012 tersebut hanya ditandatangani oleh Terdakwa H. EDY HANAFI, SH., tanpa ada salah satu ahli waris lainnya yang menandatangani;
- Bahwa ahli waris Almarhum TENGKU PALUDDIN, yaitu TENGKU UMAR ALAMSYAH (1), TENGKU SYAHRUL BAHARIYAH dan TENGKU KUSMAN JAYA serta ALI HUSEIN SAMBO pada saat di Kantor Notaris hanya sekitar 3 (tiga) menit saja, karena hanya disuruh menandatangani Akta Melepaskan Hak atas Tanah dengan ganti rugi No. 15 tanggal 28 November 2012 oleh Terdakwa H. EDY HANAFI, SH., dan Notaris, dimana pada saat itu Notaris tidak ada membacakan isi akta apa yang ditandatangani oleh ahli waris Almarhum TENGKU PALUDDIN, yaitu TENGKU UMAR ALAMSYAH (1), TENGKU SYAHRUL BAHARIYAH dan TENGKU KUSMAN JAYA serta ALI HUSEIN SAMBO;
- Bahwa Almarhum TENGKU PALUDDIN pada saat penandatanganan akta tersebut tidak ikut ke Kantor Notaris, karena Almarhum TENGKU PALUDDIN sedang sakit;
- Bahwa akta tersebut dibawa oleh salah satu staf pegawai Notaris ke rumah Almarhum TENGKU PALUDDIN untuk ditandatangani oleh Almarhum TENGKU PALUDDIN dan Almarhum TENGKU PALUDDIN tidak pernah bertemu dengan Notaris;
- Bahwa ALI HUSEIN SAMBO bukan merupakan ahli waris dari Almarhum TENGKU PALUDDIN dan ikut menandatangani akta tersebut;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta tersebut, ahli waris Almarhum TENGKU PALUDDIN hanya berdasarkan keterangan Almarhum TENGKU PALUDDIN selaku Pihak Pertama bahwa anak-anaknya adalah T. UMAR ALAMSYAH (1), ALI HUSEIN SAMBO, T. SYAHRUL BAHARIYAH, T. KUSMAN JAYA dan T. GUNTUR ALAMSYAH. Ketika itu tidak diperlihatkan kepada saksi Kartu Keluarga ataupun Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum TENGKU PALUDDIN;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta tersebut, Notaris LINDAWANI GIRSANG, SH., Sp.N., tidak ingat apakah ada Surat Silang Sengketa dari Pejabat Yang Berwenang;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1741 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Notaris LINDAWANI GIRSANG, SH., Sp.N., tidak melihat penyerahan atas uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., (Pihak Pertama) dan Almarhum TENGKU PALUDDIN beserta ahli warisnya (Pihak Kedua) yang tertuang di dalam akta tersebut, hanya berdasarkan pengakuan saja;
- Bahwa ditandatangani Akta Melepaskan Hak atas Tanah dengan ganti rugi No. 15 tanggal 28 November 2012 oleh Almarhum TENGKU PALUDDIN dan ahli warisnya, yaitu TENGKU UMAR ALAMSYAH (1), TENGKU SYAHRUL BAHARIYAH dan TENGKU KUSMAN JAYA serta ALI HUSEIN SAMBO (bukan ahli waris Almarhum TENGKU PALUDDIN), hanya atas keinginan Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., karena selama pengurusan surat-surat tanah Almarhum TENGKU PALUDDIN, Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., telah banyak mengeluarkan biaya dan untuk membangun pagar di atas tanah tersebut serta biaya pengobatan Almarhum TENGKU PALUDDIN;
- Bahwa sebelum dan setelah akta tersebut ditandatangani oleh Almarhum TENGKU PALUDDIN, TENGKU UMAR ALAMSYAH (1) dan TENGKU SYAHRUL BAHARIYAH dan TENGKU KUSMAN JAYA serta ALI HUSEIN SAMBO, Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., tidak ada menyerahkan sejumlah uang kepada Almarhum TENGKU PALUDDIN, TENGKU UMAR ALAMSYAH (1) dan TENGKU SYAHRUL BAHARIYAH dan TENGKU KUSMAN JAYA serta ALI HUSEIN SAMBO;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2013, ketika Almarhum TENGKU PALUDDIN masih hidup, ada memberikan kuasa khusus kepada Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., untuk melakukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
- Bahwa tanggal 29 Agustus 2013, Almarhum TENGKU PALUDDIN meninggal dunia, dimana sebelum meninggal dunia ada mengatakan kepada ahli warisnya, TENGKU UMUR ALAMSYAH (1), TENGKU UMUR ALAMSYAH (2), TENGKU GUNTUR ALAMSYAH, TENGKU SYAHRUL BAHARIYAH, TENGKU KUSMAN JAYA, TENGKU ANDIKA REJA PERDANA serta menantu laki-laki dan perempuan Almarhum TENGKU PALUDDIN. Bahwasannya Surat Tanah tersebut masih berada di tangan Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., dan agar anak-anak Almarhum TENGKU PALUDDIN meminta Surat Tanah tersebut kepada Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., dan meminta uang yang dijanjikan oleh Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH.;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 1741 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan bersama ahli waris Almarhum TENGKU PALUDDIN, yaitu TENGKU UMUR ALAMSYAH (1), TENGKU UMUR ALAMSYAH (2), TENGKU GUNTUR ALAMSYAH, TENGKU SYAHRUL BAHARIYAH, TENGKU KUSMAN JAYA, TENGKU ANDIKA REJA PERDANA mencabut kuasa tanggal 6 Mei 2013 tersebut yang diberikan oleh Almarhum TENGKU PALUDDIN kepada Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., dan tertuang dalam Pencabutan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2013;
- Bahwa setelah ahli waris Almarhum TENGKU PALUDDIN mencabut Surat Kuasa Khusus tersebut, kemudian ahli waris Almarhum TENGKU PALUDDIN memberi kuasa khusus kepada RIZAL SIHOMBING, SH., untuk melanjutkan perkara gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana surat-surat tanah tersebut diperlukan untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa kemudian ahli waris Almarhum TENGKU PALUDDIN beberapa kali meminta kepada Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., untuk mengembalikan surat-surat yang telah diberikan oleh Almarhum TENGKU PALUDDIN kepada Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., akan tetapi Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., tidak mengembalikannya kepada ahli waris Almarhum T. PALUDDIN;
- Bahwa karena Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., tidak memberikan surat-surat tanah tersebut kepada ahli waris Almarhum TENGKU PALUDDIN, maka pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Ahmad Yani - Medan Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., hanya memberikan 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima tanggal 21 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TENGKU UMAR ALAMSYAH (1), TENGKU SYAHRUL BAHARIYAH serta Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH.;
- Bahwa setelah adanya Surat Tanda Terima tersebut, sekira bulan November 2013, saksi TENGKU KUSMAN JAYA kembali menemui Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., untuk meminta surat-surat tanah tersebut, tetapi Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., tetap tidak menyerahkan surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa pada bulan November 2013, ALI HUSEIN SAMBO datang ke rumah TENGKU UMAR ALAMSYAH (1) dan mengatakan “*Kata Pak HANAFAI, kalau tidak dikasih dua setengah milyar, mana mungkin Pak HANAFAI mau mengembalikan surat itu*”;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1741 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2013, saksi TENGKU KUSMAN JAYA menghubungi Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., untuk meminta surat-surat tanah tersebut dan oleh Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., mengatakan, *"Bang, asli surat-surat itu bisa saya kembalikan, tetapi pihak Abang harus memberikan uang sebanyak dua setengah milyar"*;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., tidak mengembalikan surat-surat tanah tersebut kepada ahli waris Almarhum TENGKU PALUDDIN, maka ahli waris Almarhum TENGKU PALUDDIN lainnya tidak dapat mengurus peralihan hak atas tanah tersebut ke atas nama ahli waris, ditaksir ahli waris Almarhum TENGKU PALUDDIN menderita kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa keberadaan surat-surat tanah tersebut berada pada Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., untuk dimiliki oleh Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., namun ahli waris lainnya tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., untuk memiliki surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa atas 4 (empat) lembar kwitansi, yaitu 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 5 April 2012 tanda penerimaan uang panjar pembeli tanah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 7 Juni 2012 tanda penerimaan uang tambahan panjar pembeli tanah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 12 September 2012 tanda penerimaan uang tambahan panjar pembeli tanah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 8 Mei 2013 tanda penerimaan uang tambahan panjar pembeli tanah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diperlihatkan di persidangan, yang ditandatangani oleh Almarhum TENGKU PALUDDIN, tidak pernah dilihat dan diketahui oleh saksi selaku ahli waris Almarhum TENGKU PALUDDIN;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 8926/DTF/2014 tanggal 26 Januari 2015 yang ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., KHAIRUN NISA, ST., T. M. NUR, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium, disimpulkan bahwa tanda tangan atas nama Almarhum TENGKU PALUDDIN disimpulkan bahwa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Terdakwa H. EDY HANAFAI, SH., uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran panjar pembelian sebidang tanah 20.000 m² (2 Ha) terletak di Kampung B. III Sei Sikambing tertanggal 5 April 2012;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 1741 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Terdakwa H. EDY HANAFI, SH., uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran tambahan panjar pembelian sebidang tanah 20.000 m² (2 Ha) terletak di Kampung B. III Sei Sikambing tertanggal 7 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Terdakwa H. EDY HANAFI, SH., uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan panjar pembelian sebidang tanah 20.000 m² (2 Ha) terletak di Kampung B. III Sei Sikambing tertanggal 12 September 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Terdakwa H. EDY HANAFI, SH., uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan panjar pembelian sebidang tanah 20.000 m² (2 Ha) terletak di Kampung B. III Sei Sikambing tertanggal 8 Mei 2012;

Adalah non identik, merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Almarhum TENGKU PALUDDIN pemanding (KT);

Bahwa selain alasan kasasi yang telah ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, juga alasan lain berdasarkan Yurisprudensi atau Putusan Mahkamah Agung RI No. 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982, pertimbangan dalam yurisprudensi tersebut bahwa pemidanaan harus memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif dan represif (dalam Buku *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, halaman 1145, karangan M. YAHYA HARAHAP, terbitan Pustaka Kartini, Jakarta, tahun 1993);

Jadi jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan ketentuan hukum, yaitu dengan tidak mempertimbangkan Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik, semua fakta, keadaan dan petunjuk yang ditemukan dalam persidangan, sehingga mempengaruhi putusan Hakim sesuai yang tertera dalam amar putusan tersebut di atas;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa:

- a. Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi pada saat melakukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 624/Pid.B/2015/PN-Mdn tanggal 5 Juni 2015, Pemohon Kasasi sebagai Pemanding kemudian menyerahkan memori bandingnya dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, namun Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus di tingkat

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1741 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sama sekali tidak ada mempertimbangkan memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi;

Bahwa adapun alasan Pemohon dalam memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut sebagai berikut:

Dalam pertimbangan dalam putusannya dari halaman 25 poin terakhir s/d halaman 26 poin 1, 2 s/d poin 3:

Halaman 25 poin terakhir:

“Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2013, ketika orang tua saksi korban yang bernama Alm. T. PALUDDIN saat masih hidup ada memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Terdakwa H. EDY HANAFI, SH., untuk melakukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan PT. Bursa Konstruksi Sejati pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;”

Halaman 26 poin 1:

“Bahwa benar sebagai pendukung atas gugatan tersebut ... dan seterusnya;”

Halaman 26 poin 2:

“Bahwa benar surat-surat tersebut diserahkan Alm. T. PALUDDIN kepada Terdakwa dengan tujuan untuk pembuktian dalam gugatan di PTUN Medan ... dan seterusnya;”

Bahwa fakta hukum tersebut tidak benar, karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan saksi LINDAWANI GIRSANG, SH., surat-surat tanah milik T. PALUDDIN telah berada di tangan Pembanding sejak tanggal 28 November 2012 atau sejak terjadinya pengalihan hak atas tanah antara T. PALUDDIN dengan Pembanding sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Pelepasan Hak atas Tanah dan Ganti Rugi No. 15 tanggal 28 November 2012. Dengan demikian, 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah No. 116939/B/XVIII/12 tanggal 31 Desember 1975 atas nama TENGKU PALUDDIN, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah No. 8.KI/1956 tanggal 20 Agustus 1956 atas nama T. PALUDDIN, 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Djawatan Karet Tjabang Sumatera Timur I tanggal 20 Agustus 1956 No. 1120/0110 perihal Tanah Milik T. PALUDDIN seluas 2 Ha yang dipinjam oleh Inspeksi Djawatan Karet Provinsi Sumatera Utara, 1 (satu) lembar asli sket gambar kapling letak tanah sebagai lampiran Surat Keterangan Tanah No. 8.KI/1956, bukan lagi milik dari T. PALUDDIN, tetapi telah menjadi milik dari Pembanding;

Sehingga adanya permintaan dari ahli waris Alm. T. PALUDDIN kepada Pembanding supaya surat-surat tanah tersebut di atas dikembalikan

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 1741 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ahli waris dari T. PALUDDIN dan kemudian Pembanding tidak memberikannya bukanlah perbuatan pidana;

Bahwa perlu diketahui dan dilihat kembali akan isi Akta No. 15 tersebut, dimana T. PALUDDIN “Untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari anak-anaknya yang juga turut hadir di hadapan saya Notaris, yaitu ... dan seterusnya”, demikian juga harga tanahnya telah dibayar Pembanding;

Bahwa jelasnya lagi di depan persidangan telah terungkap bahwasanya saksi LINDAWANI GIRSANG, H. EDY HANAFI, SH., dan ALI HUSEIN SAMBO telah dengan jelas menyebut sebelum penandatanganan akta tersebut, telah datang kepada LINDAWANI GIRSANG, SH., (Notaris) meminta agar dibuatkan Akta Pengalihan atas Tanah tersebut dan Alm. T. PALUDDIN memberikan surat-suratnya kepada Pembanding, demikian juga sewaktu penandatanganan akta di hadapan LINDAWANI GIRSANG, SH., selaku Notaris, pihak-pihak dalam akta tersebut (Pembanding dengan Alm. T. PALUDDIN) telah menyepakati isinya;

Bahwa selain itu, Akta Pelepasan Hak atas Tanah dan Ganti Rugi No. 15 tanggal 28 November 2012 masih berlaku, karena sampai sekarang ini belum dinyatakan batal ataupun dibatalkan oleh pengadilan, sehingga akta tersebut sah secara hukum;

Bahwa selanjutnya, sesuai keterangan dari saksi LINDAWANI GIRSANG, SH., sebelum akta ditandatangani, telah dibacakan, kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak dalam akta tersebut dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi LINDAWANI GIRSANG, SH., ALI HUSEIN SAMBO dan Pembanding sendiri;

Bahwa terhadap Surat Pernyataan tanggal 8 November 2012, di samping terdapat aslinya dan pernyataan tersebut juga diakui Pembanding sebagai yang menandatangani dan seharusnya dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dimana sejak dilakukan penandatanganan Akta Pelepasan Hak atas Tanah dan Ganti Rugi No. 15 tanggal 28 November 2012, harga tanah telah lunas dibayar Pembanding kepada Alm. T. PALUDDIN;

Sedangkan terhadap fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 November 2012, selain tidak diakui Pembanding sebagai yang menandatangani/ membuatnya, juga tidak ada aslinya, yang seharusnya harus di-kesampingkan dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat laporan dan

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1741 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan Pembanding sebagai Tersangka, Terdakwa di tingkat penyidikan, penuntutan dan tingkat pengadilan;

Bahwa selanjutnya pada halaman 27 poin 5 “Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah membayar kepada Alm. T. PALUDDIN atas ganti kerugian terhadap tanah hak milik T. PALUDDIN seluas 2 Ha tersebut, akan tetapi saksi korban T. PALUDDIN belum ada menerima ganti kerugian dari Terdakwa atas tanah hak milik T. PALUDDIN seluas 2 Ha tersebut, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban T. PALUDDIN keberatan dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian”;

Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan yang demikian, karena secara hukum tidak benar, dimana T. PALUDDIN, sewaktu laporan kepada Kepolisian dibuat, telah meninggal dunia dan tidak pernah ada sangkalan dari T. PALUDDIN masalah pembayaran tanah seluas 2 Ha belum lunas dibayar oleh Pembanding dan hal ini sesuai dengan Akta Melepaskan Hak atas Tanah dan Ganti Rugi No. 15 tanggal 28 November 2012;

Bahwa selanjutnya pada halaman 27 poin 6 “Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Medan No. Lab. 8926/DTF/2014 tanggal 26 Januari 2015 yang ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., dan KHAIRUN NISA, ST., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan HARIS AKSARA, SH., bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 5 April 2012 tanda penerimaan uang panjar pembelian tanah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 7 Juni 2012 tanda penerimaan uang tambahan panjar pembelian tanah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 12 September 2012 tanda penerimaan uang tambahan panjar pembelian tanah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 8 Mei 2013 tanda penerimaan uang tambahan panjar pembelian tanah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembelian tanah 20.000 m² (2 Ha) terletak di Kampung B. III Sei Sikambing tanggal 8 Mei 2013, tanda tangan saksi korban T. PALUDDIN yang ada di setiap kwitansi tersebut adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama T. PALUDDIN Alias TENGKU PALUDDIN Pembanding (KT)”;

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 1741 K/Pid/2015



Bahwa terhadap hasil pemeriksaan tersebut tidak benar, karena orang/ subjek hukum/penandatanganan dalam kwitansi yang dimintakan diperiksa oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan telah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak pernah menyatakan keberatannya, sehingga tanda tangan yang terdapat dalam kwitansi tersebut adalah benar dan terbuktinya harga tanah telah dibayar sebagaimana dalam kesepakatan dalam Akta Pelepasan Hak atas Tanah dan Ganti Rugi No. 15 tanggal 28 November 2012 telah terbukti dibayar Pembanding kepada Alm. T. PALUDDIN;

Bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur Pasal 372 KUHPidana dalam putusan tidak terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Adapun unsur yang dipersalahkan terhadap Terdakwa yaitu:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur “barang siapa”, memang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, tetapi terhadap dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak terpenuhi, karena berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah No. 116939/B/ XVIII/12 tanggal 31 Desember 1975 atas nama TENGKU PALUDDIN, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah No. 8.KI/1956 tanggal 20 Agustus 1956 atas nama T. PALUDDIN, 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Djawatan Karet Tjabang Sumatera Timur I tanggal 20 Agustus 1956 No. 1120/0110, 1 (satu) lembar asli sket gambar kapling letak tanah sebagai lampiran Surat Keterangan Tanah No. 8.KI/1956 adalah milik dari Pembanding H. EDY HANAFI, SH., sesuai dengan Akta Melepaskan Hak atas Tanah dan Ganti Rugi No. 15 tanggal 28 November 2012;

Bahwa karena dengan terbuktinya kepemilikan Pembanding atas surat-surat tanah tersebut, kemudian saksi/ahli waris dari T. PALUDDIN tidak mempunyai hak lagi atas Surat Tanah



yang disebutkan di atas tersebut, sehingga perbuatan Pembanding yang tidak mau menyerahkan/mengembalikan Surat Tanah kepada ahli waris T. PALUDDIN tersebut tidak terbukti tindak pidana “Penggelapan”;

Terlebih lagi Akta Melepaskan Hak atas Tanah dan Ganti Rugi No. 15 tanggal 28 November 2012 yang dibuat di hadapan LINDAWANI GIRSANG, SH., (Notaris) sebagai akta otentik tidak pernah dinyatakan batal ataupun dibatalkan, sehingga secara hukum akta tersebut adalah sah:

Ad. 3. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Bahwa dengan adanya diperbuat Akta Melepaskan Hak atas Tanah dan Ganti Rugi No. 15 tanggal 28 November 2012 yang dibuat di hadapan LINDAWANI GIRSANG, SH., (Notaris), sudah seharusnya ahli waris mengetahui bahwa Surat Tanah tersebut ada dan telah menjadi milik Pembanding dan surat itu ada pada Pembanding;

Bahwa sesuai dengan prinsip hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku, apabila unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidak terpenuhinya unsur pasal yang didakwakan atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tidak dapat dihukum;

Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Pembanding melanggar Pasal 372 KUHPidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Pembanding harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut (*vrijspraak*);

b. Tentang Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa sesuai fakta dan bukti yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Medan, telah terbukti bahwa antara Pemohon Kasasi dengan TENGKU PALUDDIN telah terjadi kesepakatan tentang rencana ganti rugi atas sebidang tanah dan telah dituang dalam Akta Melepaskan Hak atas Tanah dan Ganti Rugi No. 15 tanggal 28 November 2012 yang diperbuat di hadapan LINDAWANI GIRSANG, SH., Notaris di Medan;

Bahwa dengan demikian, unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan



orang lain” tidak terbukti, karena 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah No. 116939/B/XVIII/12 tanggal 31 Desember 1975 atas nama TENGKU PALUDDIN, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah No. 8.KI/1956 tanggal 20 Agustus 1956 atas nama T. PALUDDIN, 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Djawatan Karet Tjabang Sumatera Timur I tanggal 20 Agustus 1956 No. 1120/0110, 1 (satu) lembar asli sket gambar kapling letak tanah sebagai lampiran Surat Keterangan Tanah No. 8.KI/1956, adalah milik dari Pemohon Kasasi H. EDY HANAFAI, SH., sesuai dengan Akta Melepaskan Hak atas Tanah dan Ganti Rugi No. 15 tanggal 28 November 2012;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, telah terbukti *Judex Facti a quo* Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan terbukti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa karena surat-surat tanah yang tanahnya telah dibeli Pemohon Kasasi dan surat-suratnya ada di tangan Pemohon Kasasi kemudian dalam putusan pada poin 5 agar dikembalikan kepada yang berhak, yaitu ahli waris Almarhum TENGKU PALUDDIN, putusan adalah tidak tepat, karena kenyataannya surat-surat tersebut adalah sah milik Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” dan oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai ketentuan hukum;
- Bahwa sesuai Surat Kuasa tanggal 6 Mei 2013, Terdakwa adalah selaku Penerima Kuasa dari T. PALUDDIN ketika masih hidup. Ternyata Terdakwa telah menerima surat-surat dari T. PALUDDIN berupa 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah No. 8.KI/1956 tanggal 20 Agustus 1956 atas nama T. PALUDDIN, 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 116939/B/XVIII/12 tanggal 31



Desember 1975 atas nama T. PALUDDIN, 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Djawatan Karet Rakjat Tjabang Sumatera Timur I No. 1120/0110 tanggal 20 Agustus 1956 atas nama T. PALUDDIN, untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

- Bahwa ketika T. PALUDDIN meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2013 dan para ahli waris T. PALUDDIN mencabut Surat Kuasa tanggal 6 Mei 2013, ternyata Terdakwa tidak mengembalikan surat-surat tanah tersebut di atas kepada para ahli waris Alm. T. PALUDDIN meskipun telah berkali-kali diminta oleh para ahli waris Alm. T. PALUDDIN. Malahan Terdakwa menyatakan bahwa semua surat asli tanah tidak akan dikembalikan, kecuali apabila pihak ahli waris membayar atau memberikan uang Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selain itu, ternyata Terdakwa menggunakan 4 (empat) lembar kwitansi masing-masing tanggal 5 April 2012, 7 Juni 2012, 12 September 2012 dan 8 Mei 2013 dengan tanda tangan T. PALUDDIN yang dipalsukan, seolah-olah Terdakwa telah melakukan pembayaran ganti rugi harga tanah kepada T. PALUDDIN pada saat masih hidup sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), padahal sejatinya bukanlah demikian;
- Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** dan Pemohon Kasasi/**Terdakwa H. EDY HANAFI, SH.**, tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **19 Januari 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, dan **H. Eddy Army, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

ttd/

H. Eddy Army, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1741 K/Pid/2015